



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka perlu mengatur Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25A Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang menerapkan PPK-BLUD.
4. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
5. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Layanan pada Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dengan nama Tarif Layanan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan adalah :
 - a. pelayanan klinik;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - c. praktik pendidikan kesehatan.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

PELAYANAN PUSKESMAS DAN/ATAU PUSKESMAS DTP

Pasal 5

- (1) Pelayanan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rawat jalan:
 1. poliklinik umum;
 2. poliklinik gigi dan mulut;
 3. poliklinik KIA/KB/imunisasi;
 4. konsultasi.
 - b. pelayanan 24 jam terbatas/UGD;
 - c. PONEG;
 - d. pelayanan elektromedik;
 - e. pelayanan ambulance;
 - f. pelayanan laboratorium;
 1. serologi/imunologi;
 2. urine;
 3. faeses;
 4. hematologi;
 5. kimia darah;
 6. bakteriologis.
 - g. rawat inap

- h. penunjang nonmedis.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *homecare*/perawatan kunjungan rumah;
 - b. pemeriksaan sampel.
- (3) Praktik pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. praktik klinik dan nonklinik;
 - b. pelayanan studi banding;
 - c. pelayanan penelitian.

Pasal 6

- (1) Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Struktur Tarif Layanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,

OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN KLINIK	
1.	RAWAT JALAN	
	a. POLIKLINIK UMUM	
	1) Rawat jalan umum	7.000
	2) Surat keterangan dokter (Ket. Sehat)	
	- Dewasa	10.000
	- Anak Sekolah	5.000
	3) Pemeriksaan buta warna	10.000
	4) Pemeriksaan calon pengantin	20.000
	5) Pemeriksaan visus mata	10.000
	6) Pemeriksaan visum	
	- Visum korban hidup	20.000
	- Visum korban hidup untuk asuransi	30.000
	- Visum luar mayat	30.000
	- Visum perkosaan/pencabulan	30.000
	7) Pemeriksaan Kesehatan Haji	30.000
	8) Test Kebugaran Jemaah Haji	10.000
	b. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	
	1) Pencabutan gigi	
	- Gigi susu (topical)	15.000
	- Gigi susu (suntik)	25.000
	- Gigi tetap (suntik)	25.000
	- Gigi tetap dengan komplikasi	50.000
	- Gigi M3	50.000
	- Gigi M3 dengan komplikasi	100.000
	2) Pembersihan karang gigi	
	- Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) per regio	40.000
	- Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu regio	60.000
	- Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	100.000
	- Perawatan Fissure Sealant	100.000
	- Perawatan Kaping Pulpa	15.000
	3) Penambalan	
	- Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (kunjungan I)	15.000
	- Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (kunjungan II)	20.000
	- Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (kunjungan III)	20.000
	- Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) satu permukaan	25.000
	- Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) dua permukaan	30.000
	- Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua permukaan	35.000
	- Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) satu permukaan	100.000
	- Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) dua permukaan	125.000
	- Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) lebih dua permukaan	150.000
	4) Tindakan Lain (poli gigi)	
	- Pembuatan protesa 1 gigi	200.000
	- Penambalan 1 gigi berikutnya	100.000
	- Bongkar protesa	30.000
	- Operculectomy	100.000
	- Trepanasi gigi gangren	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	- Buka jahitan operasi	15.000
	- Operasi odontectomy	200.000
	- Selektif Grinding	15.000
	c. POLIKLINIK KIA/KB/IMUNISASI	
	1) Pemasangan IUD	75.000
	2) Pencabutan IUD tanpa penyulit	75.000
	3) Pencabutan IUD dengan penyulit	100.000
	4) Pemasangan Implant	100.000
	5) Pencabutan Implant	100.000
	6) Suntik KB	15.000
	7) Pijat Bayi	15.000
	8) Tindik bayi	15.000
	9) Apusan Pap Smear	35.000
	10) Pemeriksaan IVA (inspekulo visual asam asetat)	20.000
	11) Insisi abses bartolin	100.000
	12) Manual placenta	250.000
	13) Breast care	10.000
	14) Senam Hamil	10.000
	15) Laminaria	10.000
	d. KONSULTASI	
	1) Konsultasi Dokter Ahli	50.000
	2) Konsultasi Psikolog tanpa assessment	10.000
	3) Konsultasi Psikolog dengan assessment	20.000
	4) Konsultasi Klinik terpadu	10.000
	5) Konsultasi Fisioterapi	15.000
	6) VCT	25.000
2.	PELAYANAN 24 JAM TERBATAS/UGD PUSKESMAS	
	1) Administrasi UGD	15.000
	2) Nebulizer	50.000
	3) Tindik Telinga	15.000
	4) Reposisi Daun Telinga (Dawir)	100.000
	5) Perawatan luka	30.000
	6) Tindakan luka dengan jahitan ≤ 5	50.000
	7) Penambahan tindakan luka dengan jahitan > 5 , per jahitan berikutnya	10.000
	8) Buka Jahitan	30.000
	9) Operasi tumor jinak superfisial	200.000
	10) Insisi/Eksisi	30.000
	11) Sirkumsisi	150.000
	12) Vena seksi	75.000
	13) Corpus alineum	40.000
	14) Spooling irigasi	10.000
	15) Resusitasi tanpa ET (RJP)	20.000
	16) Resusitasi dengan ET	60.000
	17) Fungsi kandung kemih	50.000
	18) Ekstraksi kuku	40.000
	19) Ransel perban	30.000
	20) Reposisi dislokasi	50.000
	21) Intubasi	50.000
	22) Amputasi dengan anastesi lokal 1 jari	150.000
	23) Pasang mayo atau gudel	20.000
	24) Tindakan Pemasangan Colar Neck	50.000
	25) Pemasangan Infus	
	Bayi	20.000
	Dewasa	15.000
	26) Pembersihan Serumen	50.000
	27) Ganti balutan/verban	15.000
	28) Bilas lambung	50.000
	29) Tindakan Suppositoria	10.000
	30) Perawatan luka balok $\leq 5\%$	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	32) Perawatan luka bakar dengan komplikasi	100.000
	33) Pemakaian Oksigen per Jam	30.000
	34) Observasi medik < 2 jam	30.000
	35) Observasi medik > 2 jam	50.000
	36) Pemasangan/Up catater	30.000
	37) Pemasangan/Up Tampon	30.000
	38) Pemasangan Spalk	50.000
	39) Tindakan Suntik	15.000
3.	PONED	
	1) Persalinan normal oleh Dokter	350.000
	2) Persalinan dengan penyulit oleh Dokter	650.000
	Persalinan oleh Dokter dengan vacum ekstrasi	800.000
	3) Persalinan normal oleh Bidan	300.000
	Persalinan dengan penyulit oleh Bidan	500.000
	4) Tindakan digital (Abortus)	150.000
	Tindakan AVM	300.000
	5) Visite oleh Dokter Umum	15.000
	Visite oleh Dokter Spesialis	50.000
	6) Perawatan kelas I (per hari)	150.000
	7) Perawatan kelas II (per hari)	75.000
	Perawatan kelas III (per hari)	50.000
	8) Makan dan Minum pasien (per hari)	60.000
	9) Phototherapy (per hari)	50.000
	10) Inkubator (per hari)	50.000
4.	PELAYANAN ELEKTROMEDIK	
	1) Rekam EKG	35.000
	2) Rhongten Foto	75.000
	3) Rhongten gigi	25.000
	4) USG	50.000
	5) Spirometer	15.000
5.	PELAYANAN AMBULANCE	
	1) Pemakaian ≤5 km (termasuk jasa sopir, pengantar, dan BBM)	50.000
	2) Pemakaian di atas 5 km ditambah harga tiap km berikutnya (termasuk jasa sopir, pengantar dan BBM)	5.000
6.	PELAYANAN LABORATORIUM	
	a. SEROLOGI/IMUNOLOGI	
	1) Test Kehamilan sebesar	15.000
	2) HbSAg	50.000
	3) Widal (TO&TH)	
	- Widal 2 indikator	25.000
	- Widal 4 indikator	45.000
	Mantoux test	130.000
	4) IMS	40.000
	5) HIV (rapid test)	45.000
	b. URINE	
	1) Urine rutin	20.000
	2) Urine lengkap	30.000
	c. FAESSES	
	1) Feses rutin	15.000
	2) Feses lengkap	15.000
	d. HEMATOLOGI	
	1) Hematologi analyzer (Darah Rutin)	50.000
	2) Hb sahli	5.000
	3) Hb spectrophotometer	10.000
	4) Hitung leucosit	10.000
	5) Hitung jenis leucosit/diff	10.000
	6) Laju endap darah (LED)	20.000
	7) MCH	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	9) MCV	5.000
	10) Hitung eritrosit	5.000
	11) Hitung trombosit	10.000
	12) PCV	5.000
	13) Waktu pendarahan	5.000
	14) Waktu pembekuan	5.000
	15) Golongan Darah	10.000
	16) Malaria	10.000
	e. KIMIA DARAH	
	1) Albumin	15.000
	2) Bilirubin total	20.000
	3) Bilirubin direct	15.000
	4) Gula puasa/sewaktu/2jam pulang pergi	20.000
	5) Kolesterol total	30.000
	6) Trigliserida	30.000
	7) Asam urat	25.000
	8) Ureum	20.000
	9) Kreatinin	15.000
	10) Protein total	20.000
	11) SGOT	20.000
	12) SGPT	20.000
	13) Kolesterol HDL	40.000
	14) Kolesterol LDL	25.000
	15) Trigliserida cito	40.000
	16) Benzodiazepin	50.000
	17) Barbital	50.000
	18) Morphine	60.000
	f. BAKTERIOLOGIS	
	1) Sputum BTA	25.000
	2) Preparat GO	50.000
	3) Preparat Jamur	10.000
7.	RAWAT INAP sesuaikan dengan yang PONED	
	1) Visite oleh Dokter Umum	15.000
	Visite oleh Dokter Spesialis	50.000
	2) Perawatan kelas I (per hari)	150.000
	3) Perawatan kelas II (per hari)	75.000
	Perawatan kelas III (per hari)	50.000
	4) Makan dan Minum pasien (per hari)	60.000
8.	PENUNJANG NON MEDIS	
	1) Linen (per kali ganti)	10.000
	2) Pemusnahan limbah medis (per Kg)	12.000
B.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	HEMOCARE/PERAWATAN KUNJUNGAN RUMAH	
	1) Perawatan Kunjungan Rumah	125.000
	2) P3K (Maksimal 8 Jam):	
	a) Operasional Ambulans	250.000
2.	PEMERIKSAAN SAMPEL	
	1) Pengambilan sampel	20.000
	2) Pengiriman Sampel	
	a) Jarak 1-5 km	20.000
	b) Jarak > 5 km	50.000
C.	PRAKTEK PENDIDIKAN KESEHATAN	
1.	PRAKTEK KLINIK DAN NON KLINIK (orang/hari)	
	1) Profesi	20.000
	2) D4/S1	15.000
	3) D3	10.000
	3) SLTA/SEDERAJAT	10.000
2.	PELAYANAN STUDI BANDING	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	3) Biaya Makan dan Minum (per orang)	35.000
	4) Sarana Prasarana/hari	100.000
3.	PELAYANAN PENELITIAN	
	1) Per Responden	20.000

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH